

Hukum Keluarga Kontemporer dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia: Perspektif Pluralisme dan Pembaruan Hukum

Alkaizha Nuran Hakiki¹, Siah Khisyi'ah²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Korespondensi penulis : alkaizha3@gmail.com, siahkhosyiah@gmail.com

Abstract. Contemporary family law in Indonesia has undergone significant transformation due to social change, technological advancement, and increasing awareness of human rights and gender equality. This study aims to analyze the development of contemporary family law within the Indonesian legal system from the perspectives of legal pluralism and legal reform. Employing a normative juridical approach with descriptive-analytical methods, this research examines primary legal materials, including statutory regulations, court decisions, and secondary legal literature. The findings indicate that Indonesian family law reflects a pluralistic legal system integrating state law, Islamic law, and customary law. The interaction among these legal systems has generated various contemporary legal issues, including child marriage, interfaith marriage, domestic violence, children's rights, reproductive technology, gender equality, and legal protection for vulnerable family members. Furthermore, judicial decisions of the Constitutional Court and the Supreme Court have played a significant role in developing new legal norms that promote justice and legal certainty. Nevertheless, challenges remain regarding legal harmonization, gender inequality, and inconsistencies in legal implementation. Therefore, comprehensive family law reform is required to establish a more inclusive, responsive, and justice-oriented legal system capable of addressing contemporary societal developments.

Keywords: *Contemporary Family Law; Legal Pluralism; Legal Reform; Gender Equality; Indonesian Legal System.*

Abstrak. Hukum keluarga di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan sebagai akibat perubahan sosial, kemajuan teknologi, serta meningkatnya kesadaran terhadap hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan hukum keluarga kontemporer dalam sistem perundang-undangan Indonesia melalui perspektif pluralisme hukum dan pembaruan hukum. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan berbagai literatur hukum sebagai bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum keluarga Indonesia dibangun atas sistem pluralisme hukum yang mengintegrasikan hukum negara, hukum Islam, dan hukum adat. Interaksi ketiga sistem hukum tersebut melahirkan berbagai isu hukum kontemporer, seperti perkawinan anak, perkawinan beda agama, kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan hak anak, teknologi reproduksi berbantu, dan kesetaraan gender. Selain itu, perkembangan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung turut membentuk norma hukum baru yang memperkuat perlindungan hak-hak keluarga. Meskipun demikian, harmonisasi antar sistem hukum, penghapusan ketimpangan gender, dan konsistensi implementasi hukum masih menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, reformasi hukum keluarga yang lebih inklusif, adaptif, dan berkeadilan diperlukan agar mampu menjawab dinamika masyarakat modern.

Kata Kunci: *Hukum Keluarga Kontemporer; Pluralisme Hukum; Pembaruan Hukum; Kesetaraan Gender; Sistem Hukum Indonesia.*

LATAR BELAKANG

Hukum keluarga merupakan salah satu bidang hukum yang memiliki peran strategis dalam mengatur hubungan hukum antar anggota keluarga, meliputi aspek perkawinan, perceraian, pengasuhan dan perlindungan anak, perwalian, hingga kewarisan. Sebagai instrumen yang mengatur institusi keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat, hukum keluarga tidak hanya berfungsi menjaga ketertiban dan kepastian hukum, tetapi juga berperan dalam mewujudkan keadilan serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban setiap anggota keluarga.

Dalam perkembangannya, hukum keluarga senantiasa dipengaruhi oleh perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang terjadi di tengah masyarakat. Seiring dengan semakin kompleksnya dinamika kehidupan sosial pada era modern, pemahaman terhadap hukum keluarga tidak lagi dapat dibatasi pada paradigma tradisional yang berfokus pada pengaturan hubungan keluarga secara konvensional. Arus globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak asasi manusia telah melahirkan berbagai persoalan hukum baru yang memerlukan respons dan penyesuaian regulasi secara berkelanjutan. Kondisi tersebut mendorong terjadinya transformasi dalam kajian dan praktik hukum keluarga, baik pada tataran normatif maupun implementatif.

Dalam konteks tersebut, muncul konsep hukum keluarga kontemporer yang merepresentasikan upaya adaptasi hukum terhadap berbagai perubahan dan tantangan zaman. Hukum keluarga kontemporer tidak hanya membahas isu-isu klasik yang telah lama menjadi objek pengaturan hukum, seperti perkawinan, perceraian, dan kewarisan, tetapi juga mencakup berbagai persoalan aktual yang berkembang dalam masyarakat modern. Isu-isu tersebut antara lain meliputi kesetaraan gender dalam relasi keluarga, perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak, pengakuan terhadap berbagai bentuk struktur keluarga yang berkembang di masyarakat, serta penggunaan teknologi reproduksi berbantu yang menimbulkan implikasi hukum, etika, dan sosial yang kompleks. Dengan demikian, hukum keluarga kontemporer menjadi bidang kajian yang dinamis dan multidimensional karena tidak hanya berorientasi pada pemeliharaan nilai-nilai hukum yang telah mapan, tetapi juga berupaya menjawab kebutuhan masyarakat modern melalui pendekatan yang lebih responsif, adaptif, dan berkeadilan. Oleh sebab itu, pengembangan hukum keluarga kontemporer memerlukan sinergi antara norma hukum, nilai-nilai sosial, prinsip-prinsip hak asasi manusia, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu memberikan solusi yang relevan terhadap berbagai permasalahan keluarga pada era modern.

Dalam perspektif sistem hukum nasional Indonesia, hukum keluarga berkembang dalam kerangka pluralisme hukum yang ditandai oleh keberadaan dan interaksi berbagai sistem hukum yang hidup secara bersamaan, yakni hukum negara, hukum agama, dan hukum adat. Ketiga sistem hukum tersebut memiliki karakteristik, sumber legitimasi, serta ruang lingkup pengaturan yang berbeda, namun secara simultan berkontribusi dalam membentuk konstruksi hukum keluarga di Indonesia. Kondisi ini menjadikan hukum keluarga Indonesia memiliki corak yang khas dibandingkan dengan negara-negara lain, sekaligus menghadirkan kompleksitas tersendiri dalam proses pembentukan, penerapan, dan penegakan hukumnya. Keberadaan pluralisme hukum tersebut tercermin dalam berbagai regulasi yang menjadi landasan formal pengaturan kehidupan keluarga. Beberapa instrumen hukum yang memiliki posisi sentral antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pedoman bagi umat Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang masih digunakan dalam pengaturan hukum keluarga bagi kelompok masyarakat tertentu. Kehadiran berbagai regulasi tersebut menunjukkan upaya negara dalam menciptakan kepastian hukum sekaligus mengakomodasi keberagaman sosial, budaya, dan keagamaan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia.

Di samping hukum positif yang berlaku secara formal, hukum adat tetap memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengatur hubungan kekeluargaan di berbagai daerah. Nilai-nilai adat yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat sering kali menjadi pedoman dalam menentukan pola hubungan keluarga, sistem perkawinan, pembagian warisan, kedudukan anak, maupun mekanisme penyelesaian sengketa keluarga. Dalam praktiknya, norma-norma adat tersebut tidak jarang berinteraksi dengan ketentuan hukum negara maupun hukum agama, sehingga membentuk pola penerapan hukum yang bersifat dinamis dan kontekstual sesuai dengan karakteristik sosial budaya masing-masing daerah. Interaksi antara hukum negara,

hukum agama, dan hukum adat tersebut pada satu sisi mencerminkan kekayaan sistem hukum Indonesia yang mampu mengakomodasi keragaman masyarakat. Namun, pada sisi lain, kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan konflik norma (conflict of norms), perbedaan interpretasi hukum, serta tantangan dalam mewujudkan kepastian dan keadilan hukum. Oleh karena itu, pengembangan hukum keluarga kontemporer di Indonesia memerlukan pendekatan yang integratif dan harmonis agar mampu menjembatani berbagai kepentingan serta nilai yang hidup dalam masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Dengan demikian, pluralisme hukum dalam bidang hukum keluarga tidak hanya menjadi karakteristik sistem hukum Indonesia, tetapi juga menjadi tantangan sekaligus peluang dalam merumuskan kebijakan hukum yang responsif terhadap perkembangan masyarakat modern. Harmonisasi antara hukum negara, hukum agama, dan hukum adat menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa hukum keluarga mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif sekaligus tetap mencerminkan identitas sosial dan budaya bangsa Indonesia. Perkembangan masyarakat modern telah melahirkan berbagai fenomena hukum baru yang memberikan tantangan signifikan bagi sistem hukum keluarga di Indonesia. Beberapa isu kontemporer yang menjadi perhatian antara lain praktik perkawinan anak, perkawinan beda agama, adopsi anak lintas negara, serta pengaturan mengenai status dan hak-hak anak yang lahir di luar perkawinan. Berbagai persoalan tersebut tidak hanya menimbulkan perdebatan pada tataran normatif, tetapi juga menghadirkan kompleksitas dalam implementasi hukum karena melibatkan aspek sosial, budaya, agama, dan hak asasi manusia yang saling berkaitan.

Fenomena perkawinan anak, misalnya, masih menjadi isu yang memerlukan perhatian serius karena berimplikasi terhadap pemenuhan hak-hak anak, kesehatan reproduksi, akses pendidikan, dan kualitas kehidupan keluarga di masa mendatang. Di sisi lain, persoalan perkawinan beda agama terus menjadi perdebatan hukum yang belum menemukan titik temu yang sepenuhnya komprehensif antara ketentuan hukum negara, ajaran agama, dan kebutuhan masyarakat yang semakin plural. Demikian pula praktik adopsi lintas negara yang berkembang seiring meningkatnya mobilitas global menuntut adanya pengaturan hukum yang mampu menjamin perlindungan terbaik bagi anak sekaligus mengantisipasi potensi pelanggaran hak anak dalam proses pengangkatan tersebut. Selain itu, isu mengenai status hukum anak yang lahir di luar perkawinan juga menjadi salah satu tantangan penting dalam hukum keluarga kontemporer. Perkembangan pemikiran hukum dan meningkatnya kesadaran terhadap perlindungan hak anak telah mendorong perubahan paradigma dari pendekatan yang berorientasi pada status perkawinan orang tua menuju pendekatan yang lebih menekankan pada perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, sistem hukum dituntut untuk mampu memberikan jaminan perlindungan hukum yang adil serta kepastian mengenai hak-hak keperdataan anak dalam berbagai kondisi keluarga yang semakin beragam.

Di samping berbagai persoalan tersebut, masih terdapat tantangan berupa ketimpangan gender yang tercermin baik dalam substansi regulasi maupun praktik penegakan hukum keluarga. Dalam beberapa aspek, relasi hukum antara laki-laki dan perempuan masih menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam akses terhadap hak, perlindungan hukum, maupun pengambilan keputusan dalam keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa reformasi hukum keluarga tidak hanya berkaitan dengan perubahan norma hukum semata, tetapi juga menyangkut transformasi perspektif hukum agar lebih menjunjung prinsip kesetaraan, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Lebih lanjut, belum sepenuhnya harmonisnya hubungan antara hukum negara, hukum agama, dan hukum adat dalam pengaturan keluarga sering kali menimbulkan perbedaan interpretasi maupun konflik norma dalam praktik. Situasi tersebut berpotensi mengurangi efektivitas hukum dalam memberikan kepastian dan perlindungan bagi masyarakat. Oleh karena itu, reformasi hukum keluarga di Indonesia menjadi suatu kebutuhan yang mendesak guna menciptakan sistem hukum yang lebih adaptif, responsif, dan inklusif terhadap perubahan sosial yang terjadi. Reformasi tersebut diharapkan mampu

mengakomodasi perkembangan masyarakat modern tanpa mengabaikan nilai-nilai keagamaan, budaya, serta prinsip-prinsip keadilan yang menjadi fondasi kehidupan berkeluarga dalam masyarakat Indonesia.

Dengan latar belakang tersebut, kajian ini bertujuan untuk menguraikan secara komprehensif dinamika hukum keluarga kontemporer di Indonesia, dengan menyoroti konsep, ruang lingkup, sumber hukum, isu-isu aktual, serta tantangan yang dihadapi dalam perumusan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang relevan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya pembaruan hukum keluarga yang lebih adil, humanis, dan sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia serta konteks sosial masyarakat Indonesia masa kini.

KAJIAN TEORITIS

Kajian hukum keluarga kontemporer tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teori pluralisme hukum (legal pluralism) yang menjelaskan bahwa dalam suatu masyarakat dapat berlaku lebih dari satu sistem hukum secara bersamaan. Menurut John Griffiths (1986), pluralisme hukum merupakan kondisi ketika hukum negara hidup berdampingan dengan hukum agama, hukum adat, maupun norma sosial lainnya yang sama-sama memiliki daya mengikat dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, teori ini menjadi relevan karena sistem hukum keluarga dibentuk melalui interaksi antara hukum negara, hukum Islam, dan hukum adat. Konsekuensinya, penyelesaian berbagai persoalan hukum keluarga tidak hanya bergantung pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai agama dan budaya yang berkembang dalam masyarakat.

Selain teori pluralisme hukum, penelitian ini menggunakan teori pembaruan hukum (law as a tool of social engineering) yang dikemukakan oleh Roscoe Pound. Teori ini memandang hukum sebagai instrumen untuk mengarahkan perubahan sosial sehingga mampu menciptakan ketertiban, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam perkembangan hukum keluarga Indonesia, pembaruan hukum terlihat melalui perubahan Undang-Undang Perkawinan, perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, serta lahirnya berbagai regulasi yang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Oleh karena itu, hukum keluarga kontemporer tidak hanya dipahami sebagai sistem norma yang bersifat statis, tetapi juga sebagai instrumen yang terus berkembang mengikuti perubahan sosial, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta nilai-nilai hak asasi manusia.

Selanjutnya, penelitian ini juga menggunakan teori perlindungan hukum yang dikembangkan oleh Philipus M. Hadjon, yang menekankan bahwa tujuan utama hukum adalah memberikan perlindungan terhadap hak-hak setiap warga negara melalui perlindungan preventif maupun represif. Dalam konteks hukum keluarga, teori ini menjadi dasar untuk menganalisis berbagai regulasi mengenai perlindungan perempuan, anak, korban kekerasan dalam rumah tangga, serta pengaturan hak-hak keperdataan anggota keluarga. Dengan menggunakan ketiga teori tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan dinamika hukum keluarga Indonesia secara komprehensif, baik dari aspek normatif maupun perkembangan sosial yang memengaruhi pembentukan hukum keluarga kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai

regulasi yang mengatur hukum keluarga di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta berbagai peraturan terkait lainnya. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep pluralisme hukum, pembaruan hukum, kesetaraan gender, dan perlindungan hukum dalam perspektif teori hukum. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum keluarga di Indonesia.

Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis data menggunakan metode analisis hukum secara deskriptif-kualitatif dengan menginventarisasi, mengklasifikasi, menginterpretasikan, dan mensistematisasi seluruh bahan hukum untuk memperoleh argumentasi hukum yang komprehensif terhadap perkembangan hukum keluarga kontemporer di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Hukum Keluarga dalam Konteks Kekinian

Hukum keluarga merupakan salah satu cabang hukum perdata yang mengatur berbagai hubungan hukum yang lahir dari ikatan kekeluargaan, baik yang terbentuk melalui perkawinan, hubungan keturunan atau hubungan darah, maupun hubungan hukum yang timbul karena perwalian dan pengampuan. Sebagai bagian dari sistem hukum yang mengatur kehidupan privat masyarakat, hukum keluarga memiliki fungsi penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam institusi keluarga, sekaligus menjaga ketertiban dan keharmonisan hubungan antaranggota keluarga.¹ Secara tradisional, kajian hukum keluarga berfokus pada pengaturan mengenai perkawinan, perceraian, hak dan kewajiban suami istri, hak asuh anak, perwalian, serta pembagian harta warisan. Namun, perkembangan masyarakat yang semakin kompleks telah memperluas ruang lingkup hukum keluarga sehingga tidak lagi terbatas pada persoalan-persoalan klasik tersebut. Perubahan sosial, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, globalisasi, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak asasi manusia telah melahirkan berbagai isu baru yang memerlukan respons hukum yang lebih adaptif dan komprehensif.

Dalam konteks hukum keluarga kontemporer, perhatian tidak hanya diarahkan pada aspek legal-formal hubungan keluarga, tetapi juga pada berbagai persoalan yang berkaitan dengan perlindungan hak individu dalam keluarga. Isu-isu seperti hak reproduksi, penggunaan teknologi reproduksi berbantu, kesetaraan gender, pembagian peran dalam rumah tangga, perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta pemenuhan hak-hak keluarga menjadi bagian penting dalam diskursus hukum keluarga modern. Kehadiran isu-isu tersebut menunjukkan bahwa hukum keluarga saat ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan hubungan keluarga, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia.

Selain itu, perkembangan struktur sosial masyarakat telah melahirkan berbagai bentuk keluarga yang tidak sepenuhnya sesuai dengan model keluarga konvensional yang selama ini

¹ Siti Musdah Mulia, *Paradigma Baru Hukum Islam: Studi Kritis atas Perundang-undangan Perkawinan Indonesia*, (Yogyakarta: LKIS, 2007), hlm. 25.

menjadi dasar pembentukan hukum keluarga. Fenomena seperti keluarga dengan orang tua tunggal (single parent family), keluarga hasil adopsi lintas negara, keluarga yang terbentuk melalui teknologi reproduksi modern, maupun pasangan yang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan formal menjadi realitas sosial yang tidak dapat diabaikan dalam kajian hukum keluarga kontemporer. Keberadaan berbagai bentuk keluarga tersebut menimbulkan berbagai persoalan hukum terkait status hukum anggota keluarga, hak dan kewajiban para pihak, perlindungan anak, serta pengakuan dan perlindungan hukum oleh negara. Oleh karena itu, hukum keluarga kontemporer dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perubahan sosial yang terjadi melalui pendekatan yang lebih responsif, inklusif, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak individu dalam keluarga. Dengan demikian, pengembangan hukum keluarga tidak hanya bertujuan mempertahankan nilai-nilai dan prinsip hukum yang telah ada, tetapi juga memastikan bahwa sistem hukum tetap relevan dalam menjawab berbagai tantangan baru yang muncul seiring perkembangan masyarakat modern. Pendekatan tersebut menjadi penting agar hukum keluarga mampu menjalankan fungsinya secara efektif sebagai instrumen yang menjamin keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi seluruh anggota keluarga dalam berbagai bentuk dan dinamika kehidupan keluarga kontemporer.

B. Sumber Hukum Keluarga di Indonesia

Sumber hukum keluarga di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua kategori besar, yaitu sumber hukum formal (tertulis) dan sumber non formal (hukum tidak tertulis).

1. Sumber Hukum Formal

Sumber hukum formal adalah peraturan perundang-undangan yang secara resmi diakui negara sebagai dasar hukum. Dalam konteks hukum keluarga, beberapa regulasi utama adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

UU Perkawinan ini merupakan landasan hukum utama dalam mengatur segala hal yang berkaitan dengan lembaga perkawinan di Indonesia. Undang-undang ini bersifat umum dan berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, tanpa membedakan agama dan kepercayaan. Namun, pelaksanaannya disesuaikan dengan hukum agama masing-masing. UU ini telah mengalami perubahan melalui UU No. 16 Tahun 2019, yang salah satunya menaikkan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, sehingga disamakan dengan laki-laki.²

b. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

KHI adalah kodifikasi hukum keluarga Islam di Indonesia yang diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Kompilasi ini menjadi acuan utama bagi peradilan agama dalam menyelesaikan perkara keluarga bagi umat Islam, seperti perkawinan, perceraian, dan kewarisan. Meski bukan undang-undang, KHI memiliki kekuatan hukum karena digunakan secara konsisten dalam praktik peradilan agama.³

c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

KUH Perdata masih berlaku sebagai hukum positif terutama bagi masyarakat non-Muslim dalam bidang hukum keluarga, khususnya mengenai perkawinan, adopsi, dan pewarisan. Dalam beberapa kasus, KUH Perdata menjadi rujukan utama jika tidak ada aturan khusus yang mengatur dalam undang-undang

² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

lainnya⁴

2. Sumber Hukum Tidak Tertulis

Selain hukum tertulis, hukum keluarga di Indonesia juga bersumber dari hukum tidak tertulis, yang hidup dan berkembang di masyarakat atau biasa disebut dengan hukum adat. Hukum adat adalah sistem hukum tradisional yang berlaku dalam masyarakat adat dan diwariskan secara turun-temurun. Dalam praktiknya, hukum adat masih memiliki pengaruh besar dalam kehidupan keluarga, seperti dalam upacara perkawinan, sistem pewarisan, atau perjodohan. Meskipun tidak diatur secara formal, hukum adat diakui keberadaannya dalam sistem hukum nasional berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.⁵

3. Interaksi antara Hukum Agama, Hukum Negara, dan Hukum Adat.

Sistem hukum keluarga di Indonesia menunjukkan adanya pluralisme hukum, dimana hukum agama, hukum negara, dan hukum adat berinteraksi dan saling memengaruhi. Hukum agama memberikan landasan moral dan spiritual, terutama dalam kehidupan masyarakat yang religius. Misalnya, hukum Islam diterapkan melalui KHI bagi umat Islam, dan hukum gereja (canon law) menjadi rujukan umat Katolik dalam perkawinan.

Hukum negara berfungsi sebagai pengatur umum yang menyatukan semua sistem hukum dalam kerangka negara hukum. Hukum negara berperan sebagai wasit dalam konflik norma atau ketika tidak ada kesepakatan antar pihak. Hukum adat menjadi ekspresi dari budaya lokal yang unik dan tetap diakui dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional dan hak asasi manusia.

Interaksi ini sering kali menciptakan dinamika dalam penyelesaian perkara keluarga. Misalnya, seorang Muslim yang menikah secara adat tetap harus mencatatkan pernikahannya sesuai UU Perkawinan agar sah secara hukum negara. Atau, seorang non-Muslim dapat memilih untuk mengikuti hukum adatnya dalam pembagian warisan, selama tidak bertentangan dengan KUH Perdata dan prinsip keadilan.

C. Isu-Isu Kontemporer dalam Hukum Keluarga di Indonesi

1. Perkawinan

a. Batas Usia Perkawinan dan Pencegahan Perkawinan Anak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 telah menetapkan usia minimal perkawinan baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Revisi ini merupakan langkah untuk mencegah perkawinan anak yang kerap berdampak negatif terhadap pendidikan, kesehatan reproduksi, dan potensi ekonomi anak terutama perempuan⁶

b. Perkawinan Beda Agama

Hukum positif di Indonesia tidak mengakui secara eksplisit perkawinan beda agama. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.⁷ Mahkamah Agung dalam beberapa kasus juga menolak permohonan isbat nikah beda agama karena dianggap tidak memenuhi ketentuan sahnya perkawinan menurut agama.

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), terutama Buku I dan II.

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).

⁶ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁷ Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974.

c. Perkawinan Siri dan Legalitasnya

Perkawinan siri atau tidak tercatat secara resmi tidak memiliki kekuatan hukum dalam administrasi negara. Akibatnya, perempuan dan anak dari hasil perkawinan siri seringkali tidak mendapatkan perlindungan hukum seperti hak waris dan nafkah⁸

d. Perkawinan Sejenis

Hukum di Indonesia melarang perkawinan sejenis. Pasal 1 UU Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita. Selain itu, nilai-nilai dalam Pancasila dan agama yang diakui di Indonesia tidak memberikan ruang hukum untuk praktik ini

2. Perceraian dan Hak Asuh Anak

a. Alasan Perceraian di Era Modern

Faktor-faktor perceraian kini lebih kompleks, termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan yang terfasilitasi oleh media sosial, dan ketidakcocokan akibat tekanan ekonomi atau perbedaan gaya hidup⁹

b. Proses Pengajuan Perceraian bagi Perempuan

Dalam sistem hukum Indonesia, perempuan berhak mengajukan gugatan cerai melalui pengadilan agama (bagi Muslim) atau pengadilan negeri (bagi non-Muslim). Prosedur ini dijamin oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama¹⁰

c. Penetapan Hak Asuh Anak dan Implikasi Hukumnya

Pasca perceraian, hak asuh anak di bawah usia 12 tahun biasanya diberikan kepada ibu, kecuali terbukti tidak mampu secara moral maupun ekonomi. Hal ini ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105¹¹

3. Kekerasan dalam Rumah Tangga

a. Perlindungan Hukum bagi Korban

UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) memberikan perlindungan hukum kepada korban, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan sementara, layanan kesehatan, dan bantuan hukum

b. Implikasi UU PKDRT terhadap Hukum Keluarga

UU PKDRT memperkuat posisi perempuan dalam rumah tangga, memungkinkan korban KDRT untuk mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang sah, dan memberikan dasar hukum untuk menuntut pelaku kekerasan secara pidana dan perdata¹²

4. Harta Bersama dan Nafkah

a. Pengaturan Harta Bersama dalam Perkawinan

Menurut Pasal 35 UU Perkawinan, harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama kecuali jika ditentukan lain melalui perjanjian perkawinan. Setelah perceraian, harta bersama dibagi secara adil menurut hukum agama dan hukum adat

⁸ M. Fauzan, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 210.

⁹ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Laporan Tahunan 2022

¹⁰ Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, diubah menjadi UU No. 50 Tahun 2009

¹¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 105

¹² Nurul Qomar, *Hukum Perlindungan Perempuan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta: UII Press, 2019).

masing-masing pihak.

b. Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Aspek Ekonomi

Dalam Islam dan dalam KHI, suami berkewajiban memberi nafkah, sementara istri berkewajiban mengatur rumah tangga. Namun, dalam praktiknya, peran ini bisa fleksibel sesuai kesepakatan dan kondisi ekonomi keluarga.

5. Adopsi dan Anak Luar Kawin

a. Pengakuan dan Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa anak luar kawin berhak memperoleh pengakuan hukum dari ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan secara ilmiah (misalnya melalui DNA) dan memiliki hubungan perdata, termasuk hak waris.

b. Prosedur Adopsi Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Dalam hukum Islam, adopsi dikenal dengan kafalah, yaitu pemeliharaan anak tanpa menjadikannya sebagai anak kandung. Sementara dalam hukum positif (Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007), adopsi harus mendapat izin pengadilan dan dilakukan demi kepentingan terbaik anak.¹³

6. Teknologi Reproduksi dan Hukum Keluarga

Bayi Tabung, Surrogate Mother, dan Inseminasi Buatan merupakan isu-isu kontemporer dalam hukum keluarga di Indonesia. Teknologi reproduksi menimbulkan tantangan hukum terkait status hukum anak dan hubungan nasab. Di Indonesia, bayi tabung diperbolehkan hanya antara pasangan suami istri yang sah dan menggunakan sperma serta ovum dari pasangan tersebut. Surrogacy (ibu pengganti) belum diatur secara eksplisit dan umumnya ditolak karena berpotensi menimbulkan konflik hukum dan etika.¹⁴

D. Dinamika Legislasi dan Yurisprudensi di Indonesia

1. Perubahan dan Perkembangan Undang-Undang yang Relevan

Dinamika pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia menunjukkan bahwa sistem hukum nasional memiliki karakter yang bersifat dinamis sekaligus adaptif terhadap berbagai perubahan dalam kehidupan masyarakat. Perubahan regulasi tidak berlangsung secara statis, melainkan mengikuti perkembangan sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang terus mengalami transformasi seiring waktu. Hal ini menegaskan bahwa hukum tidak dapat dipahami sebagai suatu entitas yang tertutup, melainkan sebagai sistem yang senantiasa berinteraksi dengan realitas sosial yang melingkupinya.

Proses perubahan undang-undang pada dasarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Pertama, perubahan nilai dan norma dalam masyarakat yang mencerminkan berkembangnya kesadaran hukum, moral, dan keadilan sosial turut mendorong kebutuhan akan pembaruan hukum agar tetap relevan dengan kondisi aktual. Kedua, perkembangan yurisprudensi melalui putusan-putusan pengadilan, khususnya putusan lembaga peradilan tertinggi, sering kali menjadi pemicu lahirnya interpretasi baru maupun perubahan norma hukum dalam rangka memberikan kepastian dan keadilan hukum.

Selain itu, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap perubahan regulasi, terutama dalam merespons

¹³ Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

¹⁴ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Hak Reproduksi Perempuan*, (Jakarta: LKiS, 2010).

munculnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru yang sebelumnya belum diatur dalam sistem hukum positif. Transformasi digital, perkembangan teknologi informasi, serta inovasi dalam berbagai bidang kehidupan menuntut adanya penyesuaian regulasi agar hukum tetap mampu menjangkau realitas sosial yang berkembang.

Tidak kalah penting, peran masyarakat sipil melalui mekanisme partisipasi publik juga menjadi faktor pendorong perubahan undang-undang. Aspirasi, kritik, serta tuntutan yang disuarakan oleh masyarakat, baik melalui lembaga formal maupun gerakan sosial, berkontribusi dalam proses legislasi sebagai bagian dari prinsip demokrasi hukum. Dengan demikian, perubahan undang-undang di Indonesia dapat dipahami sebagai hasil interaksi antara dinamika internal sistem hukum dan tekanan eksternal dari perkembangan masyarakat yang terus berubah.

Sebagai contoh, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengalami perubahan melalui UU No. 16 Tahun 2019, khususnya mengenai batas usia minimal perkawinan bagi perempuan yang sebelumnya 16 tahun menjadi 19 tahun. Perubahan ini merupakan respons terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa perbedaan usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan bertentangan dengan UUD 1945 karena diskriminatif terhadap perempuan.¹⁵ Selain itu, perubahan dalam UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) juga merupakan bentuk perkembangan legislasi yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat digital saat ini. Revisi tersebut berupaya menyeimbangkan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dengan kebutuhan menjaga ketertiban umum. Perubahan undang-undang seringkali juga dipicu oleh desakan masyarakat, seperti dalam pembahasan RKUHP yang mendapat banyak masukan dari publik, menunjukkan bahwa legislasi modern semakin partisipatif.

2. Peran Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam Membentuk Norma Baru melalui Putusan-Putusan Penting

Dalam sistem hukum Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) memainkan peran penting dalam membentuk norma hukum baru melalui mekanisme yurisprudensi dan pengujian konstitusionalitas undang-undang.

a. Mahkamah Konstitusi (MK)

MK memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 (judicial review). Dalam praktiknya, putusan MK seringkali menghasilkan norma hukum baru yang bersifat erga omnes (berlaku umum) dan final and binding. Contoh putusan penting adalah Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, yang menyatakan bahwa anak di luar perkawinan tetap memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Putusan ini memperluas makna "anak sah" dalam Pasal 43 UU Perkawinan dan menciptakan norma baru dalam hukum keluarga.¹⁶

Contoh lain adalah Putusan MK No. 135/PUU-XIII/2015 yang menegaskan bahwa frasa "perkawinan yang sah" dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan harus dimaknai juga harus tercatat di Kantor Urusan Agama atau catatan sipil, bukan hanya sah menurut agama. Hal ini menguatkan pentingnya pencatatan pernikahan bagi perlindungan hukum warga negara.¹⁷

b. Mahkamah Agung (MA)

MA melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali (PK) juga memiliki peran dalam

¹⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017, mengenai batas usia perkawinan.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016

¹⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, terkait hubungan hukum anak luar kawin dengan ayah biologis.

membentuk yurisprudensi sebagai sumber hukum tidak tertulis. Meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat secara horizontal (seperti dalam sistem common law), yurisprudensi MA sering menjadi acuan dalam penyelesaian perkara sejenis. Salah satu contoh penting adalah putusan MA mengenai hak atas nama baik dalam kasus pencemaran nama baik melalui media sosial, yang memberikan penafsiran baru terhadap unsur-unsur pidana dalam UU ITE. MA dalam hal ini ikut menentukan batasan antara kritik yang sah dan penghinaan pribadi yang melanggar hukum.¹⁸

E. Tantangan dan Reformasi Hukum Keluarga di Indonesia

Seiring perkembangan zaman dan perubahan sosial, hukum keluarga dihadapkan pada berbagai tantangan yang mendorong kebutuhan akan reformasi agar lebih inklusif dan responsive, diantaranya:

1. Ketimpangan Gender dalam Hukum Keluarga

Salah satu problematika utama dalam hukum keluarga di Indonesia adalah masih berlangsungnya ketimpangan relasi gender, baik dalam tataran normatif peraturan perundang-undangan maupun dalam praktik penerapan hukum di lembaga peradilan. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip kesetaraan gender belum sepenuhnya terintegrasi secara optimal dalam sistem hukum keluarga nasional, sehingga berimplikasi pada masih adanya relasi yang bersifat tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan keluarga. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya telah menjadi instrumen hukum utama yang mengatur institusi perkawinan di Indonesia, dalam implementasinya masih ditemukan indikasi bias gender yang berpotensi menempatkan perempuan pada posisi yang lebih subordinatif dibandingkan laki-laki. Ketentuan normatif tertentu dalam undang-undang tersebut kerap dipahami dan diinterpretasikan secara konvensional sehingga memperkuat konstruksi sosial yang patriarkal dalam relasi keluarga.

Salah satu ketentuan yang sering menjadi sorotan adalah Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa “suami adalah kepala keluarga”. Secara normatif, ketentuan ini dapat dipahami sebagai pembagian peran dalam struktur rumah tangga, namun dalam praktik sosial-hukum, frasa tersebut berpotensi menimbulkan penafsiran yang memperkuat dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan keluarga serta mengurangi pengakuan terhadap peran istri sebagai mitra yang setara dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, keberadaan ketentuan tersebut perlu dikaji secara kritis dalam perspektif kesetaraan gender dan prinsip hak asasi manusia, mengingat perkembangan hukum modern cenderung mengarah pada pengakuan terhadap relasi keluarga yang lebih egaliter. Dengan demikian, reformulasi maupun reinterpretasi norma hukum keluarga menjadi penting agar mampu mencerminkan prinsip keadilan substantif dan kesetaraan antara suami dan istri dalam institusi keluarga.

Selain itu, isu seperti pernikahan anak, poligami, dan perceraian sepihak masih seringkali merugikan perempuan, terutama dalam hal hak asuh anak dan pembagian harta bersama. Dalam praktik peradilan agama, banyak perempuan menghadapi hambatan akses terhadap keadilan karena keterbatasan ekonomi, pendidikan, dan ketimpangan informasi hukum.¹⁹

¹⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 135/PUU-XIII/2015, tentang keharusan pencatatan perkawinan

¹⁹ Nurhadi, "Ketimpangan Gender dalam Hukum Keluarga Islam", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49, No. 2, 2019, hlm. 195–210

2. Harmonisasi antara Hukum Agama, Adat, dan Hukum Negara

Indonesia merupakan negara yang plural secara hukum. Dalam bidang hukum keluarga, pluralitas ini menciptakan tantangan tersendiri dalam upaya harmonisasi antara hukum agama (khususnya Islam), hukum adat, dan hukum nasional. Setiap sistem hukum memiliki prinsip dan pendekatan yang berbeda dalam mengatur urusan keluarga, seperti pernikahan, perceraian, hak waris, dan pengasuhan anak. Misalnya, hukum adat di beberapa daerah masih mengakui praktik-praktik lokal seperti kawin gantung atau perkawinan berdasarkan kesepakatan keluarga, yang kadang tidak sesuai dengan prinsip perlindungan hak anak menurut hukum nasional. Di sisi lain, hukum Islam mengatur hal-hal spesifik seperti iddah (masa tunggu bagi perempuan yang bercerai) dan poligami, yang juga memiliki tantangan tersendiri ketika diterapkan dalam konteks negara yang menganut prinsip kesetaraan gender dan keadilan sosial.²⁰

Upaya harmonisasi ini sering kali terbentur oleh perbedaan tafsir, kepentingan politik, dan resistensi dari kelompok konservatif. Oleh karena itu, perlu ada forum dialog yang lebih luas dan inklusif untuk menjembatani perbedaan tersebut.

3. Upaya Pembaruan Hukum Keluarga agar Lebih Inklusif dan Responsif terhadap Perubahan Sosial

Perubahan sosial yang pesat—seperti meningkatnya partisipasi perempuan dalam ruang publik, kesadaran akan hak-hak anak, dan perkembangan teknologi informasi—menuntut agar hukum keluarga turut mengalami pembaruan. Pembaruan hukum keluarga penting untuk memastikan bahwa aturan hukum tetap relevan dan mampu melindungi semua pihak secara adil. Beberapa inisiatif pembaruan yang telah dilakukan antara lain adalah penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Materiil Peradilan Agama yang mencoba mengakomodasi isu-isu kontemporer seperti perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam proses perceraian, pembatasan praktik poligami, dan penguatan hak ekonomi perempuan pasca perceraian.²¹

KESIMPULAN

Hukum keluarga kontemporer di Indonesia mengalami transformasi yang cukup signifikan sebagai respons terhadap dinamika perubahan sosial, perkembangan teknologi, serta meningkatnya kesadaran terhadap nilai-nilai hak asasi manusia. Transformasi tersebut menunjukkan bahwa hukum keluarga tidak lagi bersifat statis, melainkan terus berkembang mengikuti kebutuhan dan kompleksitas masyarakat modern yang semakin beragam.

Perluasan ruang lingkup hukum keluarga tidak hanya terbatas pada aspek-aspek konvensional seperti perkawinan, perceraian, dan pewarisan, tetapi juga mencakup berbagai isu kontemporer yang memiliki implikasi hukum yang luas. Isu-isu tersebut antara lain meliputi prinsip kesetaraan gender dalam relasi keluarga, perlindungan hak-hak anak, penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta perkembangan teknologi reproduksi berbantu yang menimbulkan konsekuensi yuridis, etis, dan sosial yang kompleks.

Dalam konteks sistem hukum nasional, hukum keluarga Indonesia bersifat pluralistik karena mengintegrasikan tiga sumber hukum utama, yaitu hukum negara, hukum agama, dan

²⁰ M. Atho Mudzhar, *Islam dan Negara dalam Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 112–120.

²¹ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan 2023: Kekerasan terhadap Perempuan dan Tantangan Pembaruan Hukum*, Jakarta, 2023.

hukum adat. Interaksi ketiga sistem hukum tersebut membentuk karakteristik hukum keluarga yang khas, namun pada saat yang sama juga memunculkan berbagai tantangan, khususnya dalam upaya harmonisasi norma dan penerapannya dalam praktik hukum. Perbedaan prinsip, nilai, dan interpretasi antar sistem hukum tersebut sering kali menimbulkan potensi ketidaksinkronan dalam implementasi hukum keluarga di tingkat praktis.

Oleh karena itu, reformasi hukum keluarga menjadi suatu kebutuhan yang mendesak dalam rangka menjawab berbagai persoalan aktual yang berkembang di masyarakat. Reformasi tersebut tidak hanya ditujukan untuk mengatasi ketimpangan gender yang masih terjadi dalam berbagai ketentuan hukum, tetapi juga untuk mengakomodasi keberagaman bentuk keluarga yang muncul dalam realitas sosial modern. Selain itu, pembaruan hukum keluarga juga diperlukan agar regulasi yang ada dapat lebih adaptif terhadap perkembangan masyarakat, termasuk mempertimbangkan perkembangan yurisprudensi dan putusan-putusan pengadilan yang berkontribusi dalam pembentukan hukum keluarga secara progresif.

DAFTAR REFERENSI

Mudzhar, M. Atho. *Islam dan Negara dalam Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: INIS, 1993.

Mulia,

Siti Musdah. *Islam dan Hak Reproduksi Perempuan*. Jakarta: LKiS, 2010.

Mulia, Siti Musdah. *Paradigma Baru Hukum Islam: Studi Kritis atas Perundang-undangan Perkawinan Indonesia*. Yogyakarta: LKIS, 2007.

Nurhadi. "Ketimpangan Gender dalam Hukum Keluarga Islam". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49, No. 2, 2019, hlm. 195–210.

Nurul Qomar. *Hukum Perlindungan Perempuan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: UII Press, 2019.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2015 tentang Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu.

Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Soewondo, Nani S. *Perempuan dan Hukum: Menuju Sistem Hukum yang Responsif Gender*. Jakarta: OBOR, 2012.

Sumardjono, Maria SW. *Rekonstruksi Hukum Keluarga Indonesia dalam Perspektif Gender*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2005.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). *Laporan Tahunan 2022*. Freeman

Michael D.A. *Introduction to Family Law*. London: Sweet & Maxwell, 2012.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), terutama Buku I dan II.

Komnas Perempuan. *Catatan Tahunan 2023: Kekerasan terhadap Perempuan dan Tantangan Pembaruan Hukum*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2023.

Kompilasi Hukum Islam.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Kasasi No. 650 K/PID.SUS/2021*, mengenai

pencemaran nama baik dalam UU ITE.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017*, mengenai batas usia perkawinan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010*, terkait hubungan hukum anak luar kawin dengan ayah biologis.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 135/PUU-XIII/2015*, tentang keharusan pencatatan perkawinan.

UNICEF Indonesia. *Hak Anak dan Perlindungan Hukum di Indonesia*. Jakarta: UNICEF, 2018.

Fauzan, M. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.